



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MELAHIRKAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (BERDASARKAN TINJAUAN KASUS PUTUSAN 963/PID.SUS/2013/PN.Rta)

Eka Lolita Eliyanti Pakpahan¹, Maitria Dwi Pradasela², Rosalia Gresella Br Malau³,
Samuel Brema Surbakti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
maitriadwi98@gmail.com¹, rosaliagresella@gmail.com²,
samuelbrema027@gmail.com³, ekalolitaelyantipakpahan@unprimdn.ac.id⁴

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 26 Mei 2021; disetujui: 25 Juni 2021



Abstract

Provisions regarding the practice of health workers, both doctors and midwives, who commit criminal acts. Sometimes we hear of patients who have become disabled and even die after being treated by doctors or other health workers. Therefore, the community, especially those who are entangled in problems or whose families are affected by the case, can file a lawsuit such as in the Health Workforce Law regulations and the Midwifery Law provisions. Midwives must be trained and have experience in providing care in high risk situations. replied he did. So that a good work team must be concerned with women and their babies, and this can only be achieved by respecting each other's roles between the midwife and other team members involved in the process of caring for a mother and her baby. The method used in this research is Normative Juridical. The source of the data found was from existing sources, whether official, such as the applicable law and decisions. The results of this study were able to decide that someone who could be said to have committed childbirth malpractice behavior made by a midwife received a criminal incident listed in the Law No. must receive a fine in the case and be sentenced to prison.

Keywords: *Midwifery Malpractice, Crime, Health Workers*

Alamat Korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
E-mail: maitriadwi98@gmail.com

LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir ini kita sudah sering mendengar dan membahas tentang praktek tenaga kesehatan baik itu dokter maupun bidan yang melakukan aborsi. Kita sering mendengar pasien yang menjadi cacat bahkan meninggal setelah dirawat oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat, terutama yang terkena kasus atau yang keluarganya terkena kasus tersebut, mengajukan gugatan. Di negara maju, malpraktek dan kesadaran akan hak pasien sudah terjadi puluhan tahun lalu. Di negara berkembang, khususnya di Indonesia, baru sekitar dua desa yang lalu. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya meski terlambat, sebaiknya kita mewaspadai masyarakat tentang masalah malpraktek ini, dan juga tentang hak-hak pasien, tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis.

Malpraktik, berasal dari kata "mala" artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesional. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang benar. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Kelalaian disini adalah sikap dan tindakan yang kurang hati-hati dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku dalam profesinya. Undang-Undang no.6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan meskipun telah dicabut dengan keluarnya UU No. 23 tahun 1992, dan diperbarui lagi dengan UU No. 36 tahun 2009, tetapi ensinya secara implisit masih dapat digunakan, yakni bahwa malpraktik terjadi apabila petugas kesehatan :

- a. Melalaikan kewajibannya
- b. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, baik meningat sumpah jabatan maupun profesinya.¹

Malpraktek yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter) umumnya diketahui terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Dokter kurang memiliki pengetahuan tentang praktik medis yang secara umum diterima dalam profesi medis
- b. Memberikan layanan medis di bawah standar profesional
- c. Melakukan kelalaian besar atau memberikan layanan secara sembarangan
- d. Melakukan tindakan medis yang melanggar hukum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian sebagai Kelalaian arti pidana, apabila kelalaian petugas kesehatan atau medis tersebut mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang-undang. Artinya, akibat kelalaian petugas kesehatan tersebut mengakibatkan oranglain atau pasien cedera, cacat, atau meninggal dunia. Sanksi pelanggaran yang ditentukan oleh pengadilan, setelah melalui proses pengadilan yang terbuka.²

Faktanya, bidanharusterlatih dan mempunyai pengalaman dalam memberi perawatan pada situasi risiko tinggi peran seorang bidan yang kemungkinan besar mempunyai tanggung jawab yang dilakukannya. Agar tim kerja yang baik harus mementingkan wanita dan bayinya, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan cara saling menghargai peran masing-masing antara bidan dan anggota tim lainnya yang terlibat dalam proses perawatan seorang ibu dan bayinya tersebut.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan ilmu normatif, yang sebagai ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat atau mencari solusi guna menciptakan masyarakat yang adil. Sumber bahan hukum dalam penelitian

¹SoekidjoNotoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 166-167

²Ibid, hal. 168-169.

³Billington Mary, Stevenson Mandy, *Kegawatandalamkehamilanpersalinanbukusaku bidan*, EGC, Jakarta , 2009 , hal. 309

ini mengenai data sekunder yang memberikan penjelasan yang didapat dari buku-buku (perpustakaan) dan perundangan-undangan terkait dengan penelitian ini. penelitian ini mengenai data sekunder yang memberikan penjelasan yang didapat dari buku-buku (perpustakaan) dan perundangan-undangan terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan cara menemukan informasi yang dapat mengabungkan data primer atas dasar data isu dalam bentuk menelusuri perubahan sikap atas dasar isu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Seorang Bidan Yang Melakukan Malpraktik Melahirkan Berdasarkan Putusan No 963/pid.sus/2013/PN.Rta

Dalam system hukum, hukum telah menjamin tentang standart operasional kesehatan khususnya di bidang praktik persalinan. Itu terbukti dengan adanya beberapa peraturan yang di buat untuk mengawal praktik persalinan tersebut. Salah satunya adalah PerMenkes no.43 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian yang digunakan didalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis Yuridis-Normatif. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pada jurna ini yaitu : Pertanggungjawaban atas malpraktik melahirkan yang sudah di putusan di dalam putusan Mahkamah Agung no. 963 K/PID.SUS/2013 terhadap 3 orang tersangka yaitu :

- Tersangka 1 bernama Desi Sarli, AMD.,KEB yang berprofesi sebagai bidan.Dengan vonis 1 tahun penjara dan juga harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (Duaribu lima ratus rupiah)

- Tersangka 2 bernama Cici Kamiarsih yang berprofesi sebagai asisten apoteker yang dalam vonis putusan :

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua.

• Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut

•Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

- Tersangka 3 bernama Siska Malasari, AMD., KEB yang berprofesi sebagai Bidan. Dengan vonis 8 bulan penjara dan juga harus membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Analisis tentang rumusan masalah di atas berdasarkan beberapa teori, pendapat ahli hukum dan aturan hukum pada dasarnya adalah tentang pertanggungjawaban hukum beberapa pelaku malpraktik yang bekerja sebagai tenaga medis. Jika dilihat dari pengertian tentang pertanggung jawaban yakni pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Menurut Black's Law Dictionary ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or factbeing responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa, "It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations" (liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability

didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). Di samping itu, liability juga merupakan: "Condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future". (Kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang). Responsibility berarti, "The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity" (Hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). Responsibility juga berarti, "The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused" (Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya). Tanggung Jawab hukum yang dimaksud yaitu tanggung jawab hukum dokter, khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan menjalankan profesinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada umumnya semata-mata dikaitkan dengan kesalahan dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya sehingga dokter/ anggota medis harus bertanggung gugat.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana maka penjatuhan sanksi dalam hukum pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu: (a) Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Subyek Hukum (Manusia dan/atau Badan Hukum) Pelaku tindak pidana (natuurlijke persoon atau rechts persoon) dapat dijatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban sarana pelayanan kesehatan (sakit) dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata; (b) Unsur adanya kesalahan, Dalam hukum pidana penentuan kesalahan seseorang didasarkan pada keadaan batin orang yang melakukan baik disadari ataupun tidak disadari perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ukuran kesalahan dalam pelayanan kesehatan adalah berupa kelalaian dalam hukum pidana berupa kelalaian besar (culpa lata)⁶¹ bukan kelalaian kecil (culpa lewis). Apabila kelalaian mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau mengakibatkan matinya orang lain. Tolok ukurnya adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan. Penentuan adanya kelalaian harus dilakukan secara normatif dan tidak secara fisik atau phikis karena sulit untuk mengetahui keadaan batin seseorang yang sebenarnya, sehingga ada atau tidaknya kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dilihat dari tindakan yang dilakukan dokter/sarana pelayanan kesehatan dalam situasi dan kondisi yang sama dengan kemampuan medis dan kecermatan yang sama. Penentuan tingkat kesalahan tentang ada atau tidaknya kelalaian dokter harus dibedakan baik mengenai masa kerja dokter dengan kemampuan rata-rata, dilakukan dokter umum dengan dokter ahli, fasilitas sarana kesehatan yang tersedia di tempat pelayanan kesehatan itu pada waktu dilakukan tindakan medis, dan faktor-faktor penunjang lainnya yang berpengaruh dalam tindakan medis tersebut. Dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana, maka ada 3 (tiga) arti kesalahan : (1) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya; (2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (schuldvorm) yang dapat berupa : (a) Kesengajaan (dolus, opzet, vorsetz atau intention), atau (b) Kealpaan (culpa, anachtzaamheid, nelatigheid, atau negligence). Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum yang dimaksud disini yaitu pertanggungjawaban hukum dokter/tenaga medis, khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan selama menjalankan profesinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada umumnya semata-mata dikaitkan dengan kesalahan dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya sehingga dokter harus bertanggung gugat. Meskipun pada dasarnya hubungan pasien dan dokter/tenaga medis adalah hubungan perdata, namun bisa terjadi pelayanan medis dokter diluar standar profesi dapat masuk keranah hukum pidana, mana kala syarat batin dokter (dolus atau culpa) dan akibat kerugian dari perlakuan medis yang

menyimpang menjadi unsur kejahatan, seperti kematian (Pasal 359 KUHP) atau luka-luka (Pasal 360 KUHP). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang tercela (*actus reus*); dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) yaitu berupa kesengajaan (*intensional*), kecerobohan (*recklessness*) atau kealpaan (*negligence*). Pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter, baik berupa kesalahan atau kelalaian merupakan syarat utama untuk mempertanggung jawabkan pelayanan medik yang dilakukannya. Membuktikan adanya pelanggaran medik/sengketa medik bukanlah suatu yang mudah dilakukan, mengingat peraturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata (BW), hukum pidana (KUHP dan KUHPA), tidak dapat serta merta diterapkan pada kasus-kasus sengketa medis. Dan juga jika dilihat dari Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ("UU Tenaga Kesehatan") yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasi malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. melalaikan kewajiban
- b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan
- c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
- d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang

Tetapi para tenaga medis tersebut melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan olehnya yaitu

1. Terdakwa 1 memberikan obat perangsang dengan merk Gastrul 2 butir kepada korban. Padahal obat tersebut termasuk obat keras sehingga dalam kedudukan terdakwa yakni bidan tidak boleh memberikan atau membuat resep obat. Sehingga efek obat tersebut mengakibatkan ketuban korban pecah sehingga air ketuban habis sedangkan bayi belum keluar sehingga bayi korban mengalami masalah serius.

2. Pada saat terjadi kemacetan persalinan selama 6 jam (jika lebih 6 jam akan menimbulkan infeksi). Seharusnya jika kemacetan persalinan 2 jam saja, berdasarkan standart penanganan harus dilakukan tindakan lanjutan dengan cepat dan segera. Tapi pada saat korban meminta untuk dirujuk dari Klinik tersebut ke Rumah Sakit, para terdakwa malah mengulur ngulur waktu untuk melakukan rujukan tersebut dengan mengatakan bahwa kepala si bayi sudah kelihatan padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Hal itu menyebabkan stamina dan kesehatan korban serta bayinya dalam keadaan genting dan sekarat.

Jika dilihat dari hal di atas, para terdakwa sudah melakukan pelanggaran didalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yaitu melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh para tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Setelah menganalisis putusan kasus malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan teori, pendapat ahli hukum dan juga aturan hukum maka putusan tersebut sudah dapat dikatakan tepat dengan melihat unsur unsur pidana yang sudah dipenuhi oleh para pelaku malpraktik dan menjadikan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan sebagai dasar hukum dalam putusan tersebut.

B. Kebijakan Hukum Terhadap Putusan Hakim Atas Fakta-Fakta Persidangan Tindak Pidana Malpraktik Berdasarkan Putusan No 963/pid.sus/2013/PN.Rta

Kebijakan Hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peraturan perundang undangan agar sesuai dengan keadaan dan waktu tertentu dan yang akan datang. Kebijakan hukum juga identik dengan perubahan perundang undangan. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa ada kekeliruan yang dilakukan oleh pengadilan. Bahwa Pengadilan Negeri Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya; Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menerapkan hukum pembuktian tersebut adalah pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (halaman 60 – 62). Bahwa Majelis Hakim telah keliru menganggap perbuatan Terdakwa II (CICI) melakukan kelalaian akan tetapi kelalaian tersebut tidak menimbulkan akibat fatal yakni matinya orang, karena Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan 2 orang Ahli di atas yakni saksi Ahli Drs. M. Suhendri, Apt., M. Farm. telah menerangkan secara jelas bahwa dalam brosur obat merk Gastrul dicantumkan "Peringatan dan Perhatian" yang diantaranya berbunyi "Misoptostol tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan Misoprostol adalah penyebab keguguran. Keguguran yang disebabkan Misoprostol boleh jadi tidak tuntas sehingga menyebabkan pendarahan yang dapat berbahaya, rawat inap, kemandulan atau kematian ibu atau janin". Dan didalam fakta fakta hukum kasus tersebut yang ada banyak di jelaskan bahwa terdakwa II tidak melakukan kesalahan apapun yang dapat memberatkan nya. Sehingga disini lah kebijakan hukum dari kasus ini bisa kita lihat setelah menimbang kasasi kasasi dari pemohon/Jaksa/Penuntut umum ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar di dalam pertimbangan dan putusannya. Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan secara relevan dan yuridis dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II sebagai Asisten Apoteker tidak ikut berperan dalam proses persalinan saksi Chori Hariyani panggilan Chori sehingga oleh karenanya Judex Facti/Pengadilan Negeri di dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Alternatif Kedua. Serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 91/PID/2011/-PT.PDG. tanggal 10 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No. 536/Pid.B/2010.PN.PDG. tanggal 30 Maret 2011. Maka dari itu solusi hukum yang diberikan bisa kita lihat dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 91/PID/2011/- PT.PDG. pada tanggal 10 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No. 536/Pid.B/2010.PN.PDG. tanggal 30 Maret 2011, karena memang banyak kekeliruan didalam putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut. Jika kita lihat dalam buku karya Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) (hal. 590) bahwa terhadap putusan yang mungkin penerapan hukumnya benar-benar salah, Mahkamah Agung tidak dapat memperbaikinya jika syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon. Sebaliknya, apabila syarat formal dipenuhi, sekalipun keberatan kasasi yang diajukan melenceng dari alasan kasasi, Mahkamah Agung berwenang menilai dan mengoreksinya atas alasannya sendiri.

Jadi, jika dilihat dari permasalahannya, diawal sudah ada kekeliruan didalam putusan PN dan juga syarat formal dari kasus tersebut tidak dienuhi oleh pemohon kasasi yaitu:

- Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.

• Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti. Se jauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan putusan ditolak oleh Mahkamah Agung. Solusi kedua bisa dilakukan adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan juga Pengadilan Negeri Padang dalam membuat putusan harus berpedoman kepada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Analisis berdasarkan rumusan masalah diatas terfokus pada kebijakan hukum terhadap putusan pengadilan. Secara umum, Kebijakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dan menurut para ahli, kebijakan hukum memiliki beberapa pengertian. Menurut Barda Nawawi istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”. Di dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengambil pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy adalah salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”. Marc Ancel memiliki pendapat bahwa “Penal Policy” adalah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

”Prof. Sudarto yang sependapat dengan Marc Ancel memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Ariefialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.

A. Mulder juga berpendapat bahwa Strafrechtspolitiek atau Penal Policy adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan/institusi yang memang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) untuk masyarakat ataupun penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "social policy" terkandung pula "social welfare policy" dan "social defence policy". Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Berdasarkan beberapa pengertian tentang Kebijakan Hukum pidana baik secara umum maupun yang di kemukakan para ahli, maka bisa kita analisis bahwa pada putusan pertama di Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum yang tidak semestinya. Majelis Hakim telah keliru menganggap perbuatan terdakwa II (Cici). Dan didalam fakta fakta hukum, banyak dijelaskan bahwa terdakwa Cici tidak melakukan kesalahan apapun yang dapat memberatkan nya. Sehingga Mahkamah Agung menolak kasasi dari pemohon/jaksa/Penuntut Umum. Senada dengan pendapat A. Mulder yakni "Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui", maka dari itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 91/PID/2011/-PT PDG. Pada tanggal 10 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No.536/Pid.B/2010.PN.PDG. tanggal 30 maret 2011 dan mengganti putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung No. 963 K/PID.SUS/2013. Sehingga setelah Mahkamah Agung mengganti Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dinilai memberatkan salah satu pihak, Kebijakan Hukum dapat terlihat didalam kasus ini dan sesuai juga dengan pendapat Prof. Sudarto tentang kebijakan hukum yakni "Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat". Melihat juga keadaan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut yang terlalu menyimpang dengan fakta hukum yang ada, maka tepatlah kebijakan hukum yang di ciptakan oleh Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hokum seorang bidan yang melakukan malpraktik melahirkan berdasarkan putusan no963/pid.sus/2013/PN.Rta telah diatur dalam PerMenkes no.43 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban Dokter/Tenaga Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Didalam pasal tersebut telah diatur hukuman dan juga sanksi yang berkaitan dengan hal tersebut, serta hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kasus malprkatik ini yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri padang terhadap terdakwa ke II, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi terhadap terdakwa I dan II, membatalkan putusan pengadilan tinggi padang No. 91/PID/2011/-PT.PDG tanggal 10 Agustus 2011 yang membatalkan putusan pengadilan negeri kelas 1 A. Menyatakan penuntutan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu tidak dapat diterima, menyatakan terdakwa I, Desi Sarli panggilan Desi, Terdakwa ketiga siska malasari panggilan siska terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan dalam pelaksanaan sesuatu jabatan atau pekerjaan secara bersama sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dan III tersebut dengan pidana penjara masing masing untuk terdakwa I selama setahun dan terdakwa III selama 8 bulan. Menyatakan terdakwa kedua II Cici Kamiarsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua. Membebaskan terdakwa II karena itu dari seluruh dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, memulihkan hak terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kebijakan hukum terhadap putusan hakim atas fakta-fakta persidangan tindak pidana malpraktik berdasarkan putusan hakim harus melihat secara detail perkara yang terjadi, agar dapat menentukan pasal pasal yang bisa memberatkan pelaku agar tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa pengadilan negeri padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, dalam kasus malpraktik yang terjadi

berdasarkan putusan no 963 /pid,sus/2013/PN Rta memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan dengan semestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya majelis hakim pengadilan negeri padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Kekeliruan yang dimaksud yaitu berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan (halaman 60-62), jadi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam kebijakan hukum yang berlaku terhadap putusan hakim sudah berdasarkan perundang undangan yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan dan daya upaya.

REFERENSI

BUKU

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
Billington Mary, Stevenson Mandy, *Kegawatan dalam kehamilan persalinan buku saku bidan*, Jakarta, EGC, 2009
Dr. H Zainal asikin,sh,su , *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013
Dr. Johnny Ibrahim, *Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia publishing April,2005
Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
Prof. Mr Roeslan saleh, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana* , Jakarta,Rineka Cipta , 1983
Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta, Raja Grafindo, 2010
Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
Sri Siswati,*Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif undang-undang kesehatan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013
Valina Singka Subekti,*Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan berupa sanksi administratif.

JURNAL ILMIAH

- Aditia Arief Firmanto, "Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan", Volume 14, Nomor 2, Juli 2019
Immanuel G. A. Wogo, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan" , Oktober 2013
Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, "PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan Dan Perawat, Volume 9, Nomor 7, 2020

INTERNET

- Pengertianmelahirkan"<https://www.alodokter.com> > melahi... Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 18.42 WIB.
Melahirkan Normal, Ini yang Harus Anda Ketahui – Alodokter
<http://sonny-tobelo.blogspot.com> Diakses pada tanggal 12 maret 2021 pukul 12:23 WIB